

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH (PASAL 31 – PASAL 32)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1721.		Pasal 31 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1722.		1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1723.	Pasal 11 (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh	Pasal 11 (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.10  DIM 1724, 1730, 1739, 1740, 1742, 1744, 1748 TETAP  Disetujui Panja Pukul 11.13  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
					Pasal 11 Ayat (1A) Surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat	Perubahan Substansi Penambahan norma baru pada Ayat (1A) agar 1. Tertib administrasi dalam pengajuan hak PVT dan sebagai keterbukaan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Menteri.				<p>lengkap pemohon;</p> <p>c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;</p> <p>d. nama varietas;</p> <p>e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;</p> <p>f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.</p> <p>Pasal 11 Ayat (1B) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai</p> <p>a. penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan,</p> <p>b. sistem reproduksi tetuannya,</p> <p>c. keberadaan kerabat liarnya,</p> <p>d. kandungan senyawa yang</p>	<p>informasi siapa yang harus bertanggung jawab dan nantinya memiliki hak dalam kepemilikan hak PVT</p> <p>2. Melindungi hak kekayaan intelektual dalam kepemilikan hak PVT yang diatur dalam undang-undang</p> <p>3. Setiap varietas yang didaftarkan atau dimohonkan untuk diajukan diketahui asal usulnya dan ciri-ciri morfologi dari varietas tersebut.</p> <p>4. Agar tidak terjadi liberalisasi benih, terutama benih impor yang belum diketahui kesesuaian dengan lingkungan alam Indonesia.</p> <p>5. Agar tidak terjadi monopoli pengaju tahu pemohon hak PVT.</p> <p>Perubahan substansi.</p> <p>1. Penambahan norma baru pada Ayat (1B) berkaitan dengan varietas transgenik perlu dijelaskan molekuler varietas yang bersangkutan apakah ada jaminan keamanan terhadap dampak yang ditimbulkan dari varietas transgenik tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga ekologi kita agar tidak tercemar dengan adanya varietas transgenik</p>	Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dapat mengganggu lingkungan, dan e. kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dan f. surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.	tersebut. 2. Pemohon pengaju varietas transgenik apabila terjadi kesalahan atas benih tersebut yang mengakibatkan tercemarnya sistem ekologi kita maka wajib melakukan screening (pembersihan) dari dampak varietas transgenik tersebut. 3. Untuk menjamin keamanan varietas transgenik terhadap kesehatan manusia.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengaturan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	PPP mengusulkan untuk menambahkan ayat (2) baru pada akhir kalimat ayat (1) dalam Ciptaker yang berbunyi : (2) Surat permohonan hak PVT harus memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. nama dan alamat lengkap pemohon; c. nama, alamat lengkap,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;</p> <p>d. nama varietas;</p> <p>e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;</p> <p>f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.</p>		
1724.	(3) Surat permohonan hak PVT harus memuat:	(2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1725.	a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;	a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;		PDI-P	TETAP		<p><b>Disetujui Panja Pukul 11.16</b></p> <p><b>TETAP Timus/Timsin</b></p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing.		
					a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1726.	<p>b. nama dan alamat lengkap pemohon;</p> <p>c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;</p> <p>d. nama varietas;</p> <p>e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;</p> <p>f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.</p>	b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.		PDI-P	<b>TETAP dengan ayat d, e, dan f dari UU Existing TETAP dicantumkan</b>		Disetujui Panja Pukul 11.17
				PG	TETAP		TETAP Timus/Timsin
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing.</p> <p>1. Khusus mengenai Varietas transgenic tetap perlu mencantumkan dokumen yang jelas terkait kesetabilan dari varietas dan tidak ada perubahan yang signifikan pada keturunannya</p> <p>2. pertanian transgenic hanya akan membuka pintu masuk perusahaan multi nasional raksasa pertanian untuk menguasai pasar benih Indonesia.</p> <p>b. nama dan alamat lengkap pemohon;</p> <p>c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;</p> <p>d. nama varietas;</p> <p>e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan sifat-sifat penting lainnya; f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1727.	(3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing.  (3) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak; b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari		Disetujui Panja Pukul 11.27  Timus/Timsin Materi PP memuat penjelasan Fraksi-Fraksi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>disertai dokumen bukti ahli waris.</p> <p>(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat</p>				<p>sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH dengan bunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari</p>	<p>Karena Pengaturan transgenic merupakan cara untuk menegakan kemandirian dan kedaulatan benih yang selama ini didominasi oleh asing contoh Cargill, Monsanto, Charon pokpan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</p>				<p>sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.</p>		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Ayat (3) usulan RUU dijadikan ayat (4). Ayat (4) UU Eksisting dihidupkan kembali, dan dijadikan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila</p>	<p>Di era saat ini, fenomena varietas transgenik menjadi hal yang lazim dilakukan dan bahkan semakin dikembangkan. Varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika.</p> <p>Fraksi PAN menilai, pengaturan mengenai varietas transgenik sangat penting dilakukan. Hal ini mengingat bahwa dalam proses pembuatan varietas transgenik memungkinkan untuk menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia.</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Karena itu sudah sejatinya mengenai varietas transgenik ini perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disertakan pada berkas permohonan hak PVT untuk suatu varietas transgenik.</p> <p>Hal ini penting untuk dilakukan agar varietas yang beredar di masyarakat benar-benar tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi kesehatan manusia.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan untuk menambahkan ayat (4) baru pada akhir kalimat ayat (4) dalam usulan Ciptaker ini yang berbunyi :</p> <p>(4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.</p> <p>Sedangkan ayat (4) usulan Ciptaker ini menjadi ayat (5) yang berbunyi :  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
1728.		2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<b>TETAP</b>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP TETAP		
1729.	Pasal 29 (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus	Pasal 29 (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah	<b>TETAP</b>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut	berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut				undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1730.	(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri.	(2) Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengaturan mengenai besaran biaya pemeriksaan substantif di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP		
1731.		3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1732.	Pasal 40 (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:	Pasal 40 (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1733.	a. pewarisan;	a. pewarisan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1734.	b. hibah;	b. hibah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1735.	c. wasiat;	c. wasiat;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1736.	d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau	d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1737.	e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.	e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1738.	(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus	(2) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1739.	(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Besaran biaya pengalihan hak PVT juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1740.	(4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
1741.		4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1742.	Pasal 43 (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 43 (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Ketentuan Pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Besaran biaya perjanjian lisensi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1743.	(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka	(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.			PAN PPP	TETAP TETAP		
1744.	(3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1745.		5. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1746.	Pasal 63 (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.	Pasal 63 (1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP Meminta penjelasan pemerintah tentang biaya tahunan TETAP TETAP TETAP TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1747.	(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya	(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1748.	(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh	(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengaturan ketentuan tersebut sudah ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Menteri.					Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1749.		Pasal 32 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1750.		1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1751.	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1752.	(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan	(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan kepada Pemerintah mengenai Proyek Strategis Nasional		<b>Disetujui Panja Pukul 11.47</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PG	TETAP		<b>TETAP</b>  Proyek Strategis Nasional dimasukkan ke dalam KU, batang tubuh, atau penjelasan, ditentukan pada saat pembahasan BAB X.
				P.GERINDRA	DIUBAH (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional yang telah <b>ditetapkan dengan Undang-Undang</b> , Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending Pasal 19 Ayat 2 Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional. Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan dengan mengganti lahan pertanian baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Ayat (2A) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, sebagaimana	Minta penjelasan kepada pemerintah terkait definisi Proyek Strategis Nasional. Karena lahan pertanian juga termasuk sektor yang strategis untuk menjaga ketahanan pangan.  Perubahan Substansi, penambahan norma baru pada ayat (2A) bertujuan, bahwa sesungguhnya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi lahan bukan pertanian(alihfungsi) secara nyata telah berlawanan dengan maksud dan tujuan dari undang-undang ini. Oleh	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. e. Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.	karena itu, jika hal tersebut terjadi maka harus ada jaminan bahwa jaminan tersebut sudah melalui kajian yang serius tanpa manipulative, dan jaminan lahan pengganti adalah lahan pertanian yang sesuai peruntukannya untuk budidaya pertanian dengan kelengkapan teknis yang melingkupinya. Sehingga hal ini akan menjadi keamanan dan terjaminnya ketersediaan lahan pertanian.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1753.	(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan	(3) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan kepada Pemerintah mengenai Proyek Strategis Nasional		<b>Disetujui Panja Pukul 12.29</b>
				PG	TETAP		<b>Timus/Timsin</b>
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing  (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan;		Ayat (3) UU eksisting kembali hidup dan dihuruf c kata sambung "dan" diganti dengan "dan/atau", Ditambahkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap</p>				<p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap</p>		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH (dengan mengembalikan ke UU existing dan menjadi ayat (4)</p> <p>(3) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap. Diusulkan penambahan ayat baru yang menjadi ayat 3</p> <p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian</p>	<p>Disesuaikan menjadi ayat (4)</p> <p>Alih fungsi lahan ini akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, sehingga akan terjadi pengurangan produksi pangan nasional termasuk juga akan mengancam keseimbangan ekosistem bahkan mengakibatkan banyaknya buruh tani yang akan kehilangan pekerjaan yang dapat menstimulan urbanisasi.</p> <p>Disisi lain ketika lahan pertanian berkurang mahalnya harga pangan. Dengan demikian diperlukan kehadiran negara untuk menghindari</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p>	terjadinya hal-hal tersebut di atas melalui fungsi pengawasan sehingga dalam pengalihfungsian lahan budi daya pertanian harus tetap memiliki syarat-syarat tertentu sebagai bagian pengawasan negara dalam bentuk preventif.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap</p>	<p>1. kondisi lahan pertanian yang semakin menurun.</p> <p>2. Untuk menjaga produksi pangan nasional maka lahan yang dialihfungsikan harus diganti dengan luas yang sama.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.</p> <p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap</p>	<p>Fraksi PAN menilai, alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa dasar perencanaan, kajian setrategis, dan lain sebagainya, dapat berakibat pada perubahan fungsi lahan secara drastis dan tidak selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Akibatnya, selain menyebabkan kerusakan lingkungan, hal tersebut berpotensi besar menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan dalam jangka panjang.</p> <p>Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional tetap memerlukan perencanaan yang matang, kajian strategis, pembebasan kepemilikan, serta penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. Hal ini penting dilakukan, guna menghindari bencana ekologi, seperti tingginya sebaran lahan kritis yang dapat membawa dampak serius pada indeks kualitas udara, air, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem alam.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Proyek Strategis Nasional merupakan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah</p> <p>Fraksi PAN menekankan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan kepentingan rakyat jangka panjang, seperti kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:</p> <p>(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menambahkan syarat Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 22 Thn 2019 yang berbunyi :</p> <p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan kajian strategis;</li> <li>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</li> <li>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</li> <li>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</li> </ol> <p>PPP mengusulkan agar menambahkan ayat (4) baru sesuai dengan UU No. 22 thn 2019 yang berbunyi : Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.		
1754.		Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1755.	Pasal 32 (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri	Pasal 32 (1) Pengadaan Benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.		
1756.	(2) Pengeluaran benih unggul dari	(2) Pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.	Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.		
1757.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran Benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 11.</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Kata "Persetujuan" diganti dengan kata "Perizinan," sehingga menjadi sebagai berikut:  (1) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran Benih unggul	Fraksi PAN konsisten menggunakan nomenklatur perizinan, bukan persetujuan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan <b>Perizinan</b> dari Pemerintah Pusat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1758.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dnaniatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P.GERINDRA	TETAP Salah ketik diperbaiki		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS		
1759.		3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1760.	Pasal 43 Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.	Pasal 43 Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 43 UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : Pasal 43 Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.		
1761.		4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1762.	Pasal 44 (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:	Pasal 44 (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1763.	a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik	a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1764.	b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau	b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1765.	c. memenuhi keperluan di dalam negeri.	c. memenuhi keperluan di dalam negeri.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1766.	(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.	(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada Pemerintah, Persyaratan yang dimaksud tentang apa?  Usulan Perubahan  (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan <b>standar mutu</b>		Disetujui Panja Pukul 12.31  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Mohon penjelasan Pemerintah, Pengaturan persyaratan tersebut diatur dimana? Apakah seharusnya persyaratan tersebut didelegasikan kepada PP agar konsisten/koheren dengan sistem pendelegasian dalam RUU ini  Atau jika tidak ada pendelegasian sebaiknya syarat dijelaskan dalam ayat (2) agar terdapat kepastian hukum	
				PKB	Pasal 44 Ayat 2 Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.	Perubahan Substansi. Mengubah kata “persyaratan” menjadi frasa “standar mutu”, karena untuk menjamin mutu dari pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bibit hewan, dan hewan dari luar negeri. Di dalam undang-undang eksisting, banyak kata “persyaratan” yang diantaranya “persyaratan teknis minimal” dan “persyaratan keamanan” sehingga usul pemerintah untuk mengubah “standar mutu” menjadi “persyaratan” menjadi bias terhadap ketentuan dalam undang-undang eksisting.	
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 22 tahun 2019		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.  (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.	Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud persyaratan.  Standar mutu berorientasi kepada kualitas, sementara persyaratan mengesankan hal-hal yang bersifat administratif.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.		
1767.	(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan	(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.	memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.		
1768.		(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 12.31</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai nomenklatur "Pemerintah" dan "Pemerintah Pusat."	Dalam UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tidak mengenal nomenklatur "Pemerintah," dan yang dikenal ialah nomenklatur "Pemerintah Pusat" dan "Pemerintah Daerah."	
				PPP	DIHAPUS		
1769.		5. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1770.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	PDI-P	<b>KEMBALI UU EXISTING, alasan masyarakat petani tradisional yang sudah Bertani turun temurun tidak mungkin harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Ditambah frasa “dan/atau Pemerintah Daerah”, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>dan/atau Pemerintah Daerah.</b></p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dikembalikan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi :</p> <p>Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.</p>		
1771.	<p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p>	<p>(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p>	TETAP	PDI-P	<p>Meminta penjelasan kepada Pemerintah, dengan penghapusan Pemerintah Daerah yang sebelumnya tercantum pada UU Existing, berarti secara tidak langsung Pemerintah Daerah tidak dilarang untuk memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat</p> <p>Usulan Perubahan</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan <b>Pemerintah Daerah</b> dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing karena ada kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha terkait Pertanian.  (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah:  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.  (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.	Fraksi PAN konsisten agar peran Pemerintah Daerah tidak dihapuskan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.		
1772.	(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1773.		6. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1774.	Pasal 102	Pasal 102	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.	(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 102 Ayat 1 (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan ketersediaan pangan nasional secara transparan.	<b>Perubahan substansi.</b> Penambahan frasa “dan ketersediaan pangan nasional secara transparan” mengandung maksud agar supaya informasi yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena dalam system budidaya pertanian, lokasi atau lingkungan yang satu berbeda dengan lokasi atau lingkungan lainnya yang tentunya menggunakan cara yang berbeda pula, tujuan kedua adalah transparansi data atas kecukupan dan ketersediaan pangan nasional, sehingga tidak menjadi dalih untuk melakukan impor.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1775.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi	(2) Pemerintah Pusat berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada Pemerintah, dengan pencabutan Pemerintah Daerah pada UU Existing, berarti Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewajiban untuk membangun, Menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pertanian yang terintegrasi.				terintegrasi?  Usulan agar tetap mempertahankan UU Existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.	<b>Perubahan substansi.</b> Mengembalikan pasal lama karena sebagai aparaturnya pemerintah yang ada di daerah harus mengetahui pertanian yang berada didaerahnya. Dan juga terkait dengan pertanian yang perubahannya sangat masif dan cepat sehingga perubahan data perkebunan harus terintegrasi antara daerah dan pusat.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					informasi Pertanian yang terintegrasi.		
				PAN	DIUBAH: Dikembalikan pada ketentuan eksisting.  (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.	Fraksi PAN konsisten agar peran Pemerintah Daerah tidak dihapuskan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.		
1776.	(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:	(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1777.	a. perencanaan	a. perencanaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1778.	b. pemantauan dan evaluasi;	b. pemantauan dan evaluasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1779.	c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan	c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1780.	d. pertimbangan penanaman modal.	d. pertimbangan penanaman modal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
	Penambahan huruf d1 setelah huruf d d1. Sosialisasi kepada	<b>Perubahan substansi.</b> Penambahan norma baru pada huruf d1 dimaksudkan untuk					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					masyarakat	memberikan pemahaman dan informasi kepada semua stakeholder terkait Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sehingga informasi tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi para stakeholder.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1781.	(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.	(4) Kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing (4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.		
				P. NASDEM			
				PKB	(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.	<b>Perubahan substansi.</b> Mengembalikan pasal lama karena sebagai aparat pemerintah yang ada di daerah harus mengetahui pertanian yang berada didaerahnya. Dan juga terkait dengan pertanian yang perubahannya sangat masif dan cepat sehingga perubahan data perkebunan harus terintegrasi antara daerah dan pusat.	
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting.  (4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.	Fraksi PAN konsisten agar peran Pemerintah Daerah tidak dihapuskan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 102 ayat (4) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.		
1782.	(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan	(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dapat diakses oleh masyarakat.						
1783.	(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.	(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1784.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 102 ayat (7) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.		
1785.		7. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 22/2019	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Kembali ke UU existing TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		<b>DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 1785-DIM 1805 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PPP	TETAP		
1786.	Pasal 107 (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.	Pasal 107 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang sistem budi daya pertanian berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	Merubah Pasal 107 Mengembalikan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 107  (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang sistem budi daya pertanian berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHP	
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	Dihapus berdasarkan rapat kerja Baleg dan Pemerintah, dan dikembalikan pada UU	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Eksisting	
				PKB	Pasal 107 (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.	Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat panja bahwa terkait dengan PPNS dikembalikan ke ketentuan dalam undang-undang eksisting.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg bahwa terkait dengan pejabat penyidik PNS dikembalikan kepada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
1787.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1788.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1789.	b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1790.	c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1791.	d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1792.	e. membuat dan menandatangani berita acara; dan	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	e. membuat dan menandatangani berita acara; dan		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budi daya Pertanian.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
1793.	f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budi daya Pertanian.	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1794.		g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1795.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
1796.		i. mengeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
1797.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS  Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
1798.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS  Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
1799.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara		P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tindak pidana;			Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1800.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan agar menambahkan frasa di akhir kalimat huruf m <b>“apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budaya pertanian” sehingga bunyinya menjadi :</b> m. menghentikan proses penyidikan <b>apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tindak pidana di bidang budaya pertanian;		
1801.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				1802.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.	
PG	TETAP						
P.GERINDRA	DIHAPUS	Kewenangan PPNS cukup sebagaimana diatur dalam UU existing.					
P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING						
PKB	DIHAPUS						
PD							
PKS	TETAP						
PAN	DIHAPUS						
PPP							
1803.	(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan					PDI-P
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.			(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing  (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik		
1804.	(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing  (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
1805.	(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	<p>(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>(6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1806.		8. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1807.	Pasal 108 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:	Pasal 108 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:	TETAP	PDI-P	TETAP	Pasal (1A). Perubahan substansi, penambahan norma baru pada ayat (1A) bertujuan memperjelas sanksi dan urutan sanksi sanksi bagi pelaku dan setiap pelanggar.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap  Pasal (1A). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1808.	a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan	a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;	(3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1809.	b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan	b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.32  PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
1810.	c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).	c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap		
					Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1) : (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	Perubahan substansi. Penambahan norma baru pada ayat (1A) bertujuan memperjelas sanksi dan urutan sanksi sanksi bagi pelaku dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha.	setiap pelanggar.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1811.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.32  PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing  (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP	Pada prinsipnya sanksi merupakan pembebanan, pengurangan, dan/atau pembatasan hak, menurut pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 harus dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maka sebaiknya jenis-jenis sanksi diatur dalam Undang-Undang sehingga ada kepastian hukum bagi subyek yang dikenakan sanksi. Sedangkan PP hanya mengatur prosedur dan tata cara penerapan sanksi.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah'  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 108 ayat (2) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau penutupan usaha.		
1812.		9. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1813.	Pasal 111 Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 111 (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Diubah dengan usulan rumusan: (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU existing dengan perubahan. Mengenai ketentu saksi denda dan pidana penjara di sesuaikan kembali dengan RUU KUHAP yang telah disepakati DPR dan Pemerintah. TETAP Pasal 111 (1) Orang perseorangan yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum		Disetujui Panja Pukul 12.32  PENDING          <b>Perubahan substansi dan penambahan ayat (1A) dan (1B).</b> Hal ini dimaksudkan untuk membedakan klaster orang perseorangan, badan usaha, dan korporasi guna

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau kompensasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanah pengganti;</li> <li>permukiman kembali;</li> <li>kepemilikan saham; atau</li> <li>bentuk lain yang disetujui oleh Pelaku Usaha dan masyarakat pemegang hak ulayat.</li> </ol>		<p>adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>(1A) Badan Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Personil Pengendali Badan Usaha dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>(1B) Korporasi yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat</p>	<p>memberikan sanksi pidana denda yang berbeda sesuai dengan subjek hukumnya. Perubahan substansi, mengubah frasa “sanksi administratif berupa” menjadi “sanksi pidana”, karena denda masuk dalam kategori sanksi pidana. Dan dalam UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pasal 111 masuk dalam Bab Ketentuan Pidana</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Personil Pengendali Korporasi dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP	Sepakat dengan usulan Tim Ahli DPR	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 22 tahun 2019 yang berbunyi : Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1814.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.33
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		P. NASDEM	TETAP		<b>PENDING</b>
				PKB	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.  (2A) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun.  (2B) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1B), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.	<b>Perubahan substansi dan penambahan ayat (2A) dan (2B).</b> Hal ini dimaksudkan untuk membedakan klaster orang perseorangan, badan usaha, dan korporasi guna memberikan sanksi yang berbeda sesuai dengan subjek hukumnya. Selain itu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1A), dan ayat (1B).	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
1815.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 12.33</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		<b>PENDING</b>
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		